



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR : 24/PID.B/2018/PN BLT)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT VERDICT OF CRIMINAL
ACTS OF PERSECUTION
(VERDICT NUMBER : 24/PID.B/2018/PN BLT)***

Oleh :

**ADE RIZKI PRANOVA
NIM: 150710101168**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR : 24/PID.B/2018/PN BLT)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT VERDICT OF CRIMINAL
ACTS OF PERSECUTION
(VERDICT NUMBER : 24/PID.B/2018/PN BLT)***

Oleh:

ADE RIZKI PRANOVA

NIM: 150710101168

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

Dalam menghadapi masalah atau dilemma tentang pidana, “makna dari suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti”¹



Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (2nd edn, Alumni 2005) hal 170.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Peneliti, Bapak Hartijon dan Ibu Dora Eswigati sebagai orang tua peneliti yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Peneliti.
2. Bapak dan Ibu guru Peneliti sejak TK Kartika IV-14 Yon Armed, SD Kebonsari I Jember, SMP Negeri 5 Jember, SMA Negeri 2 Jember, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang begitu luas dan tak terbatas dan sangat berguna bagi Peneliti.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Peneliti banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR : 24/PID.B/2018/PN BLT)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT VERDICT OF CRIMINAL
ACTS OF PERSECUTION
(VERDICT NUMBER : 24/PID.B/2018/PN BLT)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

**ADE RIZKI PRANOVA
NIM. 150710101168**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 1 Juli 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.

NIP: 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR : 24/PID.B/2018/PN BLT)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT VERDICT OF CRIMINAL
ACTS OF PERSECUTION
(VERDICT NUMBER : 24/PID.B/2018/PN BLT)***

Oleh :

ADE RIZKI PRANOVA

NIM. 150710101168

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

Halif, S.H., M.H.

NIP: 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.

NRP. 760015750

ANGGOTA PENGUJI :

1. **Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

NIP : 196204111989021001

(.....)

2. **Halif, S.H., M.H.**

NIP. 197907052009121004

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE RIZKI PRANOVA

NIM : 150710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi ini yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/Pn.Blh)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Mei 2019

Yang Menyatakan,

ADE RIZKI PRANOVA

NIM 150710101168

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian karya tulis skripsi ini yang berjudul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR : 24/PID.B/2018/PN BLT) dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Peneliti pada kesempatan ini dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, do'a serta dukungan berupa moril dan materiil dalam penelitian skripsi ini, dan untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing dengan setulus hati ditengah kesibukan beliau, serta penuh kesabaran dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan peneliti, memberikan arahan, petunjuk, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat demi terselesaikannya penelitian skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran senantiasa membimbing peneliti ditengah kesibukan beliau, serta memberikan arahan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat baik dalam dunia penelitian hukum kepada peneliti sampai terselesaikannya penelitian skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan penelitian karya tulis ini dan Bapak

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan dalam melengkapi karya tulis ini;

6. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd. , selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ikhlas dalam memberikan arahan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas dan seluruh staf karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Hartijon dan Ibu Dora Eswigati kedua orang tua Peneliti sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Peneliti, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan dan kakak Peneliti, Rian Septian serta adik Peneliti, Jessyka Bella Eswigati yang seelau memberikan motivasi, semangat, dan dukungan baik moril ataupun materiil kepada Peneliti;
9. Seluruh teman-teman dan sahabat Peneliti terutama di Biro Pelayanan dan Bantun Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) yang telah bersama-sama untuk saling mendukung dan memotivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Teman-teman KKN Reguler 167 BWS yang telah memberikan arti kekeluargaan selama 45 hari bersama;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT; Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 29 April 2019

Peneliti

RINGKASAN

Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 24/Pid.B/2018/PN.Blt melakukan penganiayaan dengan cara kepala dibenturkan ke kepala Hadi Sucipto. Jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa menggunakan dakwaan tunggal sehingga hakim tidak dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang sekiranya telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalam hal ini hakim memilih dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Padahal perbuatan terdakwa dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa patut dikenakan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur Pasal 352 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu : Pertama, Apakah pembuktian pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan nomor :24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan fakta persidangan. Dan Kedua, Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penelitian skripsi ini, Pertama untuk menganalisis pembuktian pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan fakta persidangan dan Kedua untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt dengan tujuan pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan Pertama, putusan nomor : 24/Pid.B/2018/Pn.Blt yang menyatakan terdakwa Catur Kristyo Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, karena berdasarkan

alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni saksi korban Hadi Sucipto, saksi Rokib Alias Roy dan saksi Nanang Rudianto yang saling berkaitan memberikan keterangan bahwa korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Dakwaan tunggal tidak terbukti sehingga memiliki konsekuensi terdakwa dapat dibebaskan. Kemudian terhadap permasalahan Kedua, penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan teori relatif yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, Pertama, Segera merumuskan batasan-batasan yang pasti antara penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Atau menghapuskan rumusan penganiayaan ringan sebagaimana dalam R-KUHP Tahun 2018. Kedua, Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam putusan pengadilan perlu mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan dan apabila ada pidana penjara jangka pendek di upayakan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Bahan Hukum.....	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.3. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.1.4. Unsur-Unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP	20

2.1.5.	Kualifikasi Luka.....	20
2.2.	Surat Dakwaan.....	22
2.2.1.	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	22
2.2.2.	Bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.2.3.	Fungsi Surat Dakwaan.....	26
2.3.	Pembuktian.....	27
2.3.1.	Pengertian Pembuktian.....	27
2.3.1.	Macam-Macam Alat Bukti Pada KUHAP.....	27
2.3.2.	Sistem Pembuktian.....	29
2.4.	Pidana dan Pidanaaan.....	31
2.4.1.	Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana.....	31
2.4.2.	Pengertian dan Teori-Teori Pidanaaan.....	34
2.5.	Putusan Pengadilan.....	36
2.5.1.	Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan.....	36
2.5.2.	Sistematika dan isi Putusan Pengadilan.....	37
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	40
3.1.	Pembuktian Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum dalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/PN Blt dikaitkan dengan fakta persidangan.....	40
3.2.	Penjatuhan Pidana oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.B/2018/PN. Blt dikaitkan dengan Tujuan Pidanaaan.....	59
BAB 4.	PENUTUP.....	64
4.1.	Kesimpulan.....	64
4.2.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/PN.Blt



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara sebagai pembuat undang-undang yang diwakili oleh eksekutif dan legislatif telah memberi batasan tentang perbuatan yang hanya tercantum dalam undang-undang saja yang diakui sebagai tindak pidana.² Maka dari itu pembuat undang-undang telah merumuskan tindak pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya akan disingkat KUHP) ataupun diluar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus).

KUHP sebagai induk pengaturan tentang hukum pidana secara umum memuat berbagai kejahatan pada buku keduanya serta pelanggaran pada buku ketiganya. Buku kedua KUHP memuat kejahatan-kejahatan yang salah satunya yaitu pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan. Pengaturan penganiayaan yang telah terkodifikasi kedalam KUHP itu diatur dalam Bab II Buku kedua dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Tindak pidana penganiayaan memiliki berbagai pengaturan dalam KUHP dimulai dengan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 1 KUHP), penganiayaan mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat 3; Pasal 353 ayat 3; Pasal 354 ayat 2; Pasal 355 ayat 2 KUHP), serta penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat (Pasal 351 ayat 2; Pasal 353 ayat 2 KUHP).

Tindak pidana penganiayaan di kelompokkan ke dalam kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja.³ Definisi penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan dalam bentuk unsur-unsur, tetapi dirumuskan dalam bentuk kualifikasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan penganiayaan dalam arti yang luas dimana tidak hanya menyangkut tentang luka atau sakit namun juga menyangkut perasaan. KUHP mengupayakan perlindungan kepentingan hukum atas tubuh manusia

² Kadri Husin and Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika 2012) 15.

³ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa (PT RajaGrafindo Persada 2001).

terhadap tindakan-tindakan yang menyebabkan rasa luka atau sakit.⁴ Dalam ilmu hukum pidana, istilah penganiayaan berkaitan dengan tubuh manusia.⁵

Penganiayaan erat dengan tindak pidana pembunuhan, contohnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang mati, biasanya penuntut umum sering mendakwaanya dengan dakwaan subsidair dengan pasal-pasal pembunuhan.⁶ Tidak hanya itu saja penegak hukum dalam menentukan tindak pidana penganiayaan biasa dengan tindak pidana penganiayaan ringan terkadang masih menemui kendala dalam mempertimbangkan kualifikasi luka. Sehingga dalam menentukan pasal penganiayaan biasa pada Pasal 351 ayat 1 KUHP atau penganiayaan ringan pada Pasal 352 ayat 1 KUHP diperlukan ilmu bantu yakni ilmu kedokteran forensik dalam menentukan kualifikasi luka. Hal tersebut tidak lepas dari adanya hukum pidana yang memerlukan ilmu bantu lain.

Tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 24/Pid.B/2018/PN.Blt mendakwa terdakwa Catur Kristyo Hendrik dengan dakwaan tunggal. Hakim dalam putusannya mengadili terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP. Kejadian bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan Cahyani Eko Setiawan dan Nanang minum – minuman keras, kemudian terdakwa melihat Hadi Sucipto, lalu terdakwa memanggil – manggil Hadi Sucipto, namun Hadi Sucipto tidak dengar, selanjutnya terdakwa lari menghampiri Hadi Sucipto, sesampainya didepan Hadi Sucipto lalu terdakwa menyatakan “kenapa anakku mau dibuang ke sungai”, namun Hadi Sucipto tidak menjawab hanya diam saja, kemudian karena Hadi Sucipto hanya diam saja, akhirnya terdakwa emosi lalu kepalanya dibenturkan ke kepala Hadi Sucipto, selanjutnya Nanang dan Cahyani Eko Setiawan meleraikan dengan cara menarik ke arah belakang, namun terdakwa berusaha meronta dengan cara mengayunkan kedua sikunya ke arah depan, sehingga Nanang dan Cahyani Eko Setiawan terjatuh ke arah belakang, dan setelah Nanang dan Cahyani Eko Setiawan

⁴ ibid. 7

⁵ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh [Pemberantasan Dan Prevensinya] Di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Dan Pembahasan (Sinar Grafika 2000) 5

⁶ ibid. 63

terjatuh lalu bangun, terus mengajak terdakwa pulang. Pada keterangan dalam persidangan, saksi korban yakni Hadi Sucipto menyatakan bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, ia masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan ia menjalani rawat jalan di Puskesmas Nglegok.

Pembuktian pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/PN Blt yang menyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dalam keterangan saksi korban dan dikuatkan oleh saksi yang lainnya menyatakan bahwa masih bisa melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari. Dalam Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan dimana bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau penyakit di ancam dengan penganiayaan ringan.

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor: 24/Pid.B/2018/PN Blt tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus berorientasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan yang dimaksud yaitu bahwa tujuan dilakukannya suatu pemidanaan atau proses penjatuhan pidana oleh hakim yakni memperbaiki kerusakan individual pada pelakunya maupun korban dan sosial pada masyarakat luas yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷ Dalam putusan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Tujuan pemidanaan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁸

Bedasarkan uraian tersebut penting bagi hakim dalam mencermati fakta-fakta yang ada pada persidangan serta tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana. Maka dari itu, peneliti tertarik dalam membahas lebih detail dan mengkajinya dalam

⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Alumni 2004) 61.

⁸ Sani Imam Santoso, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling (Penaku 2014) 57

bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/Pn Blt)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka diperlukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan skripsi ini ada 2 hal yakni :

1. Untuk menganalisis pembuktian pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Putusan nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan fakta persidangan;
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor : 24/Pid.B/2018/PN telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yakni metode dan penelitian. Metode diartikan sebagai cara atau prosedur dimana untuk menjalankan atau mengetahui sesuatu dengan memakai langkah-langkah yang sistematis. Jadi, metode penelitian ialah suatu cara yang runtut atau sistematis dalam melakukan suatu penelitian.⁹ Metode penelitian pada umumnya memuat antara lain tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, serta analisa bahan hukum. supaya terwujudnya karya tulis

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (Refika Aditama 2018) 7–8.

yang terstruktur dan terarah untuk menghasilkan argumentasi yang kuat, teori yang matang, atau konsep yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keterampilan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran, serta menganalisis suatu isu hukum sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi.¹⁰

Peneliti pada skripsi ini memakai tipe penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis. Penelitian ini berfokus pada pengkajian penerapan kaidah dan norma hukum positif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teoritis di dalamnya guna dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian akan dibahas di dalam skripsi ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yakni merupakan ukuran untuk memilih masalah dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut.¹¹ Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Pendekatan Undang-Undang, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan Perundangan serta Kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Pada pendekatan kasus, menggunakan telaah terhadap kasus-kasus yang dihadapi terhadap isu hukum yang mana terdapat dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2005) 60.

¹¹ Butarbutar (n 42) 12.

¹² Marzuki (n 43) 133.

hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya pendekatan historis dimana menelaah filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari serta perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Berikutnya pendekatan komparatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan memakai cara studi perbandingan hukum. Pendekatan komparatif ini bisa berupa membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lainnya serta dapat pula membandingkan suatu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Yang terakhir yaitu pendekatan konseptual dimana pendekatan ini yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan serta berbagai macam doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum itu sendiri.

Dari beberapa macam pendekatan-pendekatan tersebut, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Pendekatan undang-undang
- 2) Pendekatan Konseptual

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dikarenakan penelitian hukum pada level dogmatik hukum tidak bisa lepas dari pendekatan tersebut kecuali penelitian dalam lingkup hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan peneliti sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan memakai pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.4.3. Bahan Hukum

Dalam rangka memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi oleh peneliti, maka dibutuhkan suatu sumber/dasar sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹³

¹³ ibid 181–183.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-Undang, Risalah pembuatan Undang-Undang, ataupun Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Pengadilan No. 24/Pid.B/2018/PN.Blt

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, disamping menggunakan bahan hukum peneliti juga menggunakan bahan non hukum sebagai penguat argumentasi terhadap isu hukum. Penggunaan bahan non hukum bersifat fakultatif atau bukan suatu keharusan/tambahan. Bahan non hukum tidak boleh dominan dikarenakan untuk meminimalisir tentang makna penelitiannya sebagai penelitian hukum¹⁴

Pada karya tulis ini, peneliti menggunakan bahan non hukum berupa ilmu kedokteran forensik. Dimana peneliti menggunakan berbagai literasi atau buku yang berkaitan dengan ilmu kedokteran forensik dimana nantinya untuk menguatkan argumen tentang kualifikasi luka.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika 2015) 109.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan beberapa langkah yang digunakan untuk memudahkan peneliti guna memecahkan isu hukum yang ia hadapi. Ilmu hukum sendiri merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dikatakan bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, asas-asas hukum, konsep, nilai-nilai keadilan serta aturan hukum. Sedangkan ilmu hukum juga dikatakan sebagai ilmu terapan karena ilmu hukum menerapkan peraturan-peraturan, regulasi, serta ketentuan hukum itu sendiri. Adapaun langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum antara lain :

- 1) Mengidentifikasi Fakta Hukum, Mengeliminasi Hal Yang Tidak Relevan, dan Menetapkan Isu Hukum¹⁵

Berdasarkan putusan pengadilan No. 24/Pid.B/2018/PN.Blt, tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan didakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun, pada fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa tersangka diindikasikan masuk kedalam pasal 352 ayat 1 KUHP oleh peneliti. Serta dalam perkara tersebut, hakim memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dimana hakim patut memakai pidana bersyarat.

- 2) Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum¹⁶

Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah peneliti mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah.

- 3) Melakukan Telaah Isu Hukum Yang Diajukan¹⁷

Mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan.

- 4) Menarik Kesimpulan untuk Menjawab Isu Hukum¹⁸

¹⁵ Marzuki (n 43) 214.

¹⁶ ibid 237.

¹⁷ ibid 241.

¹⁸ ibid 246.

Menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan.

5) Memberikan Preskripsi¹⁹

Pemberian preskripsi dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat esensial. Karena dalam penelitian hukum, sebuah preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya. Karena ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan peneliti dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin di terapkan.

¹⁹ ibid 251.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit*. Tidak ditemukan keseragaman dalam memberikan arti dan istilah dari kata *strafbaar feit*, maka dari itu terdapat berbagai istilah yang digunakan baik pada perundang-undangan maupun dalam berbagai pendapat ahli hukum dalam menerjemahkan istilah tersebut.²⁰

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum. Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian *strafbaar feit* dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Rajawali Pers 2014) 67.

berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan *strafbaar feit* digunakan oleh beberapa ahli misal R. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, H.J. van Screvendjik dalam buku “Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia” serta A. Zainal Abidin dalam bukunya “Hukum Pidana”. Dulu pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).²¹

Peneliti menggunakan istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa dalam berbagai Undang-Undang yang sekarang lebih menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* misalkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perundang-undangan yang lainnya.

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.²²

²¹ ibid 68.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana (Pustaka Pena Press 2016) 99.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menentukan unsur-unsur dari tindak pidana dapat dilihat dari dua aliran yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Pertama, aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut di atas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlingslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Kedua, aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.²³

Sebenarnya dalam teori saja perbedaan itu penting dibicarakan, namun pada praktik hukum tidak begitu dipersoalkan karena hanya menekankan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkret) dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoretis (abstrak). Maka dari itu memidana terdakwa di dalam persidangan dengan dakwaan tertentu maka disyaratkan (mutlak) terpenuhinya semua unsur pada tindak pidana tersebut. Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang penting dalam hal penjatuhan pidana sedangkan dalam hal terjadinya tindak pidana cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁴

Dalam menentukan unsur-unsur dari tindak pidana dapat dilihat dari sudut pandang undang-undang dimana setiap pasal pada undang-undang mempunyai unsur-

²³ ibid 103.

²⁴ Chazawi (n 8) 77–78.

unsur pasal tersendiri. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan sering kali tidak dicantumkan

2.1.3. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP tidak memberikan definisi tentang penganiayaan. Definisi tentang tindak pidana penganiayaan diserahkan kepada doktrin atau para ahli. Disebut sebagai penganiayaan yaitu kesengajaan membuat sakit atau membuat luka pada bagian tubuh orang lain.²⁵ Pengertian penganiayaan tersebut telah diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda kepada Parlemen pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu itu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* masih dilakukan perancangan, salah satunya pasal tentang penganiayaan. Dalam rancangan pasal tersebut terdapat 2 rumusan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain dan perbuatan yang merusak kesehatan tubuh orang lain. Dua rumusan tersebut mendapat keberatan oleh sebagian anggota Parlemen dikarenakan kaburnya atau tidak jelas pengertian dari rasa sakit/penderitaan tubuh. Pada akhirnya Menteri Kehakiman pada waktu itu mengubahnya dengan hanya merumuskan kata penganiayaan (*mishandeling*) saja hingga saat ini dalam KUHP. Hal tersebut dilakukan atas dasar bahwa semua orang sudah mengetahui arti dari penganiayaan.

Pengertian rumusan yang kedua yaitu merusak kesehatan tubuh orang lain, dirumuskan kedalam 4 ayat dari pasal penganiayaan dimana merupakan perluasan dari kata penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan hanya menyebutkan kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dan istilah penganiayaan tersebut, terpaksa penegak hukum menafsirkan tentang pengertian penganiayaan tersebut²⁶. Pada praktiknya, pengertian penganiayaan tampak dalam beberapa *Arrest Hoge Raad* atau putusan Mahkamah Agungnya Belanda waktu penjajahan Belanda. Pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 25-6-1984 tercantum didalamnya bahwa penganiayaan ialah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”.

²⁵ PAF ima dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan Edisi Kedua* (2nd edn, Sinar Grafika 2010) 132.

²⁶ Chazawi (n 2) 9.

Dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 10-2-1902 mengalami penyempurnaan dibanding dengan *Arrest Hoge Raad* yang tadi dimana menyatakan bahwa tindakan yang tidak disebut sebagai penganiayaan apabila menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan tujuan yang patut, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang baik. Pada *Arrest Hoge Raad* tersebut adanya batasan-batasan tindakan seorang orang tua atau guru yang memukul seorang anak untuk mendidiknya sepanjang masih pada batas yang wajar. Contohnya guru menarik telinga muridnya karena tidak mendengarkannya berbicara di depan kelas atau orang tua yang memukul anaknya menggunakan tangan supaya tidak nakal lagi.

Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* lainnya tertanggal 20-4-1925 yaitu tidak dianggapnya suatu perbuatan sebagai penganiayaan apabila untuk maksud tujuan lain serta penganiaya telah menggunakan akalnyanya namun tidak sadar apabila melewati batas-batas wajar. Dari beberapa *Arrest Hoge Raad* yang disebutkan tadi maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibatnya merupakan tujuan si penganiaya.²⁷

Terkait dengan macam-macam tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP sendiri mengkuilifikasi ke dalam beberapa pasal. Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam yaitu :²⁸

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Selain daripada di atas juga terdapat Pasal 358 KUHP yang mana orang-orang turut pada perkelahian atau penyerbuan atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa

²⁷ ibid 11-12.

²⁸ ibid 7-8.

orang. Pasal 358 KUHP hamper mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab Kesemua macam-macam tindak pidana penganiayaan di atas terdapat pada buku ke 2 tentang kejahatan Bab XX (Penganiayaan).

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa sebagai bentuk pokok dari segala bentuk penganiayaan dalam KUHP. Disebut sebagai bentuk pokok karena penegak hukum biasanya dalam menangani kasus penganiayaan selalu memakai Pasal 351 KUHP sebagai patokan. Dalam penganiayaan biasa ini tidak disebutkan secara merinci tentang unsur-unsurnya. Perumusan Pasal 351 KUHP ini, disebutkan secara singkat dikarenakan hanya menyebut kata “penganiayaan” saja dimana sama dengan judul dari Bab XX. Unsur dari Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan unsur penganiayaan dan ancaman pidananya. Dalam Pasal 351 KUHP terdapat 3 jenis yaitu :

- 1) Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 1 KUHP);
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat 2);
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat 3).

Mengenai pengertian “luka berat” di rumuskan ke dalam Pasal 90 KUHP yang mana di sebutkan kriterianya yakni penyakit atau luka yang tidak bisa disembuhkan dengan sempurna lagi; tidak bisa mengerjakan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian; kehilangan memakai pancaindra; kedung-kedungan; kelumpuhan; tidak sadar selama empat minggu dan gugurnya janin.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Salah satu macam penganiayaan ini dalam perumusannya telah lebih berkembang dibandingkan dengan penganiayaan biasa. Dalam norma rumusan pasalnya telah menyebutkan bahwa yang disebut sebagai penganiayaan ringan apabila tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam melakukan jabatannya atau mata pencahariannya. Apabila penganiayaan ini di lakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya, maka diperberat sepertiganya serta apabila melakukan percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dapat dipidana.

Untuk disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan harus memenuhi beberapa syarat yakni :²⁹

- 1) Penganiayaan tidak direncanakan dahulu
 - 2) Penganiayaan tidak dilakukan :
 - a) Kepada ayah atau ibu yang sah, kepada suami, istri atau kepada anaknya sendiri.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang menjalankan jabatannya yang sah
 - c) Memberikan bahan yang berbahaya untuk keselamatan atau kesehatan manusia.
 - 3) Tidak menimbulkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang melaksanakan jabatan atau pencahariannya.
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pembuat undang-undang telah merumuskan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu kedalam Pasal 353 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP.

Penganiayaan berencana memiliki 3 macam yakni :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian (Pasal 353 ayat 1 KUHP);
- 2) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat 2 KUHP)
- 3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat 3 KUHP)
- 4) Jelas di dalam unsur dari pasal penganiayaan berencana ini, yang membedakan dengan penganiayaan lainnya yaitu adanya unsur *voorbadachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu.
- 5) KUHP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kata *voorbadachte raad* itu sendiri. Sehingga para ahli melalui doktrinnya memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud *voorbadachte raad* itu.

Simons menganggap bahwa unsur *voorbadachte raad* telah dipenuhi oleh seorang pelaku apabila melakukan tindak pidana dalam keadaan tenang sehingga

²⁹ PAF Lamintang dan Theo Lamintang (n 6) 144–145.

telah memperhitungkan mengenai perbuatannya dan mengetahui bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Disyaratkan adanya jangka waktu tertentu apabila masuk kedalam unsur *voorbadachte raad* itu. Doktrin tersebut diperkuat dengan arrest HR tertanggal 22 Maret 1909 W.8851 dimana diantaranya memutuskan sebagai berikut :

Untuk dapat disebut adanya unsur *voorbadachte raad*, dibutuhkan suatu jangka waktu baik singkat maupun lama dengan keadaan tenang dan pelaku telah mempertimbangkan akibat dari tindakannya dengan berfikir kembali rencananya.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat terdapat 2 bentuk yakni :

- 1) Penganiayaan berat biasa (Pasal 354 ayat 1 KUHP)
- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Pasal 354 ayat 2 KUHP)

Apabila kita mendengar kata penganiayaan berat timbul dibenak kita pertanyaan, apa yang membedakan dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 2 KUHP) dan penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 ayat 2 KUHP) dengan Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)? Pada Penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana, luka berat sebagai pemperberat pidana sehingga tanpa luka berat sekalipun penganiayaan biasa maupun berencana tetap terjadi dan dianggap perbuatan yang selesai. Sedangkan pada penganiayaan berat, luka berat sebagai unsur yang harus ada atau mutlak apabila tidak ada luka berat, maka penganiayaan berat tidak terjadi.

Undang-undang merumuskan bahwa pelaku penganiayaan berat telah menghendaki adanya luka berat pada tubuh orang lain serta pelaku mengetahui dengan melakukan tindakan itu :

- 1) Berkeinginan atau bermaksud menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- 2) Menyadari bahwa orang lain pasti mendapatkan luka berat;
- 3) Menyadari kemungkinan akan mendapat luka berat.³⁰

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

³⁰ ibid 160–161.

Dilihat dari macam penganiayaan yang satu ini, maka dapat diketahui penganiayaan berat berencana gabungan dari penganiayaan berat (354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan tersebut harus terpenuhi baik unsur-unsur pasal penganiayaan berat maupun unsur-unsur pasal penganiayaan berencana. Dalam penganiayaan berat berencana ini terdapat 2 jenis yaitu :

- 1) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat 1 KUHP);
- 2) Penganiayaan berat berencana menimbulkan kematian (Pasal 355 ayat 2 KUHP).

f. Penganiayaan dengan Cara dan Terhadap Orang-Orang yang Berkualitas Tertentu yang Memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Macam dari penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 KUHP antara lain sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP); Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP); Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) serta penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Dari jenis penganiayaan tersebut ada 2 hal yang membuat penganiayaan bisa dilakukan pemberatan pidana yang mana ditambah sepertiga dari masing-masing ancaman pidananya yaitu :

- 1) Dilihat daripada kualitas si korban sebagai ibunya; Bapaknya yang sah; Istrinya; Anaknya; Pegawai negeri ketika/ menjalankan tugasnya yang sah.
- 2) Melakukan penganiayaan dengan cara memberikan bahan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Pertimbangan pembuat undang-undang memberikan pemberat pidana kepada si pelaku terhadap hubungan keluarganya dikarenakan antara lain :

- 1) Bertujuan melindungi kerukunan dalam keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga;
- 2) Kepada sesama anggota keluarga sepatutnya masih adanya kasih sayang karena masih membutuhkan satu sama lain baik keterikatan batin maupun keterikatan karena hukum.

3) Melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga dirasa sebagai tindakan yang buruk daripada penganiayaan terhadap orang lain.³¹

g. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian (Pasal 358 KUHP)

Sebagai salah satu macam penganiayaan, yang membedakan dengan macam penganiayaan lainnya yaitu pelaku penganiayaan setidak tidaknya lebih dari satu dengan komposisi minimal yaitu satu orang melakukan penyerangan dan satu orang yang diserang sedangkan yang satu lagi atau yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

Dalam rumusan Pasal 358 KUHP disebutkan penyerangan atau perkelahian. Apa yang membedakan antara penyerangan dan perkelahian?. Dapat di jelaskan bahwa yang membedakan keduanya yaitu disebut penyerangan apabila pihak yang menyerang itu aktif dalam melakukan penganiayaan sedangkan yang diserang pasif atau mempertahankan. Disebut sebagai perkelahian apabila kedua pihak sama-sama aktif dalam melakukan penganiayaan.

Dalam unsurnya disebutkan adanya kata “turut serta” dalam Pasal 358 KUHP, namun berbeda dengan turut serta dalam Pasal 55 KUHP. Perbedaan antara Pasal 358 KUHP dengan Pasal 55 KUHP yakni :

- 1) Penggunaan Pasal 55 KUHP bisa diterapkan dalam segala tindak pidana. Sedangkan Pasal 358 KUHP hanya dalam hal penyerangan dan perkelahian saja;
- 2) Dalam Pasal 55 KUHP pelaku mempunyai kehendak yang sama dengan sikap batin orang yang melaksanakan tindak pidana (*plegen*). Sedangkan dalam Pasal 358 tidak diperlukan kehendak yang sama dengan orang yang melakukan penyerangan atau perkelahian;
- 3) Tanggung jawab pidana pada Pasal 55 KUHP sama dengan orang yang melaksanakan tindak pidana. Sedangkan Pasal 358 KUHP tidak perlu sama dengan orang yang melaksanakan tindak pidana.

Pasal 358 KUHP ini juga memiliki kemiripan dengan Pasal 170 KUHP namun keduanya memiliki perbedaan yakni perbuatan Pasal 170 KUHP dilakukan

³¹ Chazawi (n 2) 37.

mengganggu ketertiban umum karena dalam unsur pasalnya disebutkan “dengan terang-terangan” dan merupakan macam dari kejahatan terhadap ketertiban umum bukan masuk kedalam macam penganiayaan. Objek kekerasan tidak hanya pada orang namun juga bisa terhadap barang. Sedangkan Pasal 358 KUHP objeknya hanya pada orang saja.

2.1.4. Unsur-Unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Blt, tersebut sepakat menjatuhkan Pasal 351 ayat 1 KUHP. Maka dari itu peneliti perlu menguraikan unsur-unsur pada Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dalam putusan tersebut penuntut umum menguraikan unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai berikut:

a. Barang siapa

Dalam unsur tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga unsur tersebut terpenuhi.

b. Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Di dalam putusan, penuntut umum menguraikan unsur tersebut sebagaimana tercantum dalam dakwaannya yakni di dalam uraian kronologi kasus dimana terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

2.1.5. Kualifikasi Luka

Visum et repertum sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya tindak pidana berkaitan dengan nyawa dan tubuh. Hubungan visum et repertum dengan tindak pidana penganiayaan yaitu kaitannya dengan derajat atau kualifikasi luka. Dalam konteks ilmu kedokteran forensik kondisi luka dikualifikasikan diantaranya:

a. Luka golongan C atau luka derajat pertama dimana dalam kualifikasi ini, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Dalam luka jenis ini, korban hanya diperiksa atas kondisinya dan hasil pemeriksaan tidak perlu perawatan lebih lanjut

di rumah sakit. Biasanya kesimpulan dari visum et repertum pada kualifikasi luka ini ialah tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan atau pekerjaan/pencarian. Apabila kesimpulan visum et repertum di atas di hubungkan dengan macam penganiayaan dalam KUHP maka termasuk di dalam penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

- b. Luka golongan B atau luka derajat kedua yang mana luka yang derita oleh korban dibutuhkan perawatan untuk sementara waktu. Korban setelah dilakukan observasi diperlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan pada visum et repertum biasanya yaitu menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan atau pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu. Dalam hubungannya macam penganiayaan pada KUHP maka luka golongan ini jika merujuk pada kesimpulan visum et repertum tadi maka termasuk dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP atau masuk kedalam kategori penganiayaan biasa.
- c. Luka golongan A atau luka derajat ketiga yaitu luka pada korban yang berakibat luka berat sehingga secara otomatis menghalangi dalam melakukan jabatan atau pekerjaan/pencarian. Dalam hasil pemeriksaan kedokteran forensik dihubungkan dengan konteks hukum pidana yaitu macam penganiayaan pada KUHP maka kualifikasi luka ini masuk ke dalam penganiayaan berat yang mana diatur pada Pasal 351 ayat 2 KUHP atau Pasal 354 ayat 1 KUHP.

Penentuan kualifikasi luka dalam kedokteran forensik dihubungkan dengan macam-macam penganiayaan dalam KUHP, maka menentukan berat atau ringannya luka dilihat dari jabatan atau pekerjaan dari korban penganiayaan. Maka kondisi luka dengan jabatan/pekerjaan akan berkolerasi dan berpengaruh dalam menentukan kualifikasi luka. Yang menjadi hal yang sangat diperlukan yaitu penentuan sementara waktu terhalangnya pekerjaan/aktivitas pada kualifikasi luka yang berhubungan dengan penentuan jenis penganiayaan biasa atau penganiayaan berat.³²

Dokter sebagai pembuat visum et repertum menjumpai kesulitan dalam menentukan kualifikasi luka, contoh : seorang mahasiswa atau pelajar maupun ibu

³² YA Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran) (1st edn, Pohon Cahaya 2016) 19–21.

rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan atau pencaharian, akan tetapi pelacur mempunyai pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak diakui oleh hukum. Maka untuk ketiga contoh di atas dapat ditulis kualifikasi lukanya pada kesimpulan visum et repertum yakni : luka yang menyebabkan atau tidak menyebabkan halangan pekerjaan sehubungan dengan sekolah/ kuliah, rumah tangga serta profesi pelacur dan menyerahkan penilaian kepada hakim. Maka dari itu kualifikasi luka berdasarkan pekerjaan atau pencaharian berakibat menjadi seorang dengan luka yang sama, pekerjaan atau pencaharian berbeda menjadi kualifikasi luka yang tidak sama. Contoh : seorang pemain biola profesional dengan seorang tukang kebun yang sama-sama tidak kidal dan sama-sama di lukai jari telunjuk kirinya misal dilukai memakai jarum. Si tukang kebun dalam hal ini masih bisa melaksanakan pekerjaannya/pencahariannya sehingga masuk kategori penganiayaan ringan sedangkan pemain biola professional menjadi terhalang melakukan pekerjaannya sebagai pemain biola sehingga dikategorikan sebagai penganiayaan. Contoh lagi apabila seorang guru dalam suatu pekelahian antar muridnya terkena tinju saat melerai sehingga menderita kelopak matanya biru. Dalam pemeriksaan ternyata penglihatannya tidak terganggu. Dalam menentukan kualifikasi luka, dokter menyatakan pada visum et repertumnya bahwa luka yang diderita oleh guru tersebut termasuk luka yang tidak menimbulkan halangan melaksanakan pekerjaannya untuk mengajar. Kemungkinan cuti diberikan oleh pihak sekolah supaya guru tidak kehilangan wibawanya terhadap murid-muridnya.³³

2.2. Surat Dakwaan

2.2.1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Rumusan pengertian tersebut telah disesuaikan dengan jiwa dan

³³ Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman (2nd edn, PT Gramedia Pustaka Utama 1992) 33–34.

ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai istilah baru yang dilakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah tuduhan dan yang dituduhkan. Demikian juga istilah pemeriksaan permulaan yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan pemeriksaan penyidikan oleh KUHAP. Berdasarkan uraian di atas ada hal yang penting untuk diperhatikan, antara lain:³⁴

- a. Perumusan Surat Dakwaan Konsisten dan Sinkron Dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan.
- b. Surat Dakwaan Landasan Pemeriksaan Sidang Pengadilan.
Pasal 143 ayat (2) KUHAP merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan, yaitu: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a) dan syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b). Syarat formal dan syarat material akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

Syarat-Syarat Formil

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas di atas dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Surat

³⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2014) 386-387

dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal ini akan dibatalkan oleh hakim karena surat dakwaan tidak jelas ditunjukkan kepada siapa, hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.³⁵

Syarat-Syarat Materiil

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

a. Cermat adalah surat dakwaan disusun dengan sangat teliti, sehingga tidak terdapat kekurangan ataupun kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Misalnya, apa ada pengaduan dalam delik aduan.³⁶

b. Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Hal ini dimaksudkan agar dakwaan jelas dan tidak kabur (*obscure libel*), karena dakwaan yang *obscure libel* dapat mengakibatkan batal demi hukum.

c. Yang dimaksud dengan lengkap adalah jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatannya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

2.2.2. Bentuk Surat Dakwaan

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

³⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Djambatan 1998) 199

³⁶ Multazaam Muntahaa, dkk., *Modul Pembelajaran 1: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011) 6

1. Dakwaan Tunggal

Penyusunan dakwaan secara tunggal ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan secara tunggal ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan.

2. Kumulatif (*cumulatieve tenlastelegging*)

Pada bentuk surat dakwaan ini, terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain, dan yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwayang sama. Misalnya, kesatu, melanggar Pasal 338 KUHP dan kedua, melanggar Pasal 362 KUHP. Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, karena apabila salah satu dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa bisa bebas.

3. Subsidiar (*subsidiar tenlastelegging*)

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana dan disusun secara bertingkat mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Hal ini dilakukan agar terdakwa tidak luput dari pemidanaan. Misalnya: Primair, melanggar Pasal 340 KUHP Subsidiar, melanggar Pasal 338 KUHP Lebih Subsidiar, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Lebih-lebih Subsidiar, melanggar Pasal 359 KUHP.

Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti harus beralih kepada dakwaan subsidiar, dan seterusnya. Terbuktinya dakwaan primer, mengakibatkan dakwaan subsidiarinya tidak perlu lagi dibuktikan dan begitupun seterusnya.

4. Alternatif (*alternatieve ten laste legging*)

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa rumusan tindak pidana, namun hanya akan dibuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan

diterapkan oleh hakim. Misalnya, kesatu, melanggar Pasal 340 KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 KUHP.

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak dibuktikan lagi. Artinya hanya memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut.

5. Kombinasi

Sekarang ini dalam praktik berkembang, yang mana bentuk surat dakwaan disusun secara kombinasi, dalam bentuk dakwaan ini mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidiair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidiair dengan kumulatif.

2.2.3. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu: a. Segi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. b. Segi negatif, bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam batas-batas yang ditentukan pada surat dakwaan tersebut. Terdakwa hanya dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, sebaliknya terdakwa tidak dapat dipidana walaupun terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi hal-hal yang terbukti tersebut tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, apabila ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd edn, Sinar Grafika 2013) 168.

- a. Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.
- b. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- c. Bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

2.3. Pembuktian

2.3.1. Pengertian Pembuktian

Pengertian atau definisi dari suatu kata itu penting untuk diketahui. Menjadi penting dikarenakan hukum juga mempelajari tentang istilah-istilah. Pengertian-pengertian dasar tentang bukti dan pembuktian.

Kata bukti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yaitu suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bukti diartikan sebagai segala hal yang diperlihatkan kebenarannya oleh para pihak dalam perkara di pengadilan, untuk meyakinkan hakim. Sementara itu pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Menurut R. Subekti arti kata pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan. Menurut Eddy O.S. Hiarij bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian ialah suatu proses pengumpulan bukti, menunjukkan bukti sampai dengan menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan.³⁸

2.3.1. Macam-Macam Alat Bukti Pada KUHAP

Dalam perkara pidana tidak mengenal tingkatan atau hierarki pada alat bukti. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Untuk selanjutnya disebut KUHAP) tidak menggunakan angka akan tetapi

³⁸ Eddy OS Hiarij, Teori & Hukum Pembuktian (Erlangga 2012) 4.

menggunakan huruf supaya tidak ada kesan adanya hierarki alat bukti. Macam-macam alat bukti yang disebutkan oleh Pasal 184 KUHAP yaitu terdiri dari :

a. Keterangan Saksi

Meskipun dalam KUHAP tidak mengenal adanya hierarki alat bukti namun pada umumnya penyelidik atau penyidik selalu mencari terlebih dahulu saksinya. Hal tersebut membuktikan bahwa alat bukti keterangan saksi sangat penting dan tidak mungkin diabaikan.³⁹ KUHAP sebagai sumber dari acara pidana mendefinisikan apa itu saksi dan apa itu keterangan saksi. Pasal 1 angka 26 KUHAP dimana definisi saksi diatur menyatakan pada intinya yang disebut sebagai saksi apabila dapat memberikan keterangan pada penyidikan, penuntutan dan dalam pengadilan perkara pidana dimana ia dengar, lihat dan alami sendiri. Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP yakni merupakan salah satu dari alat bukti pada perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana sama dengan hukum acara pidana modern di banyak negeri dikarenakan pada waktu sebelum adanya KUHAP (masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* disingkat HIR atau *Reglemen Indonesia* dimana pedoman hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura), tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti.⁴⁰

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana membedakan antara keterangan ahli yang memberikan keterangan langsung di persidangan dimana ahli di sumpah sebelum memberikan keterangan dan keterangan ahli secara tertulis dimana ahli di sumpah di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan pengadilan.⁴¹

c. Surat

³⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian* (Nuansa Aulia 2016) 146.

⁴⁰ Hamzah (n 25) 272.

⁴¹ Hiariej (n 26) 106–107.

Pada waktu persidangan, pemeriksaan surat langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi serta dalam pemeriksaan terdakwa, ditanyakan mengenai surat yang berkaitan dengan perkara kepada terdakwa untuk meringankan. Berdasarkan Pasal 187 KUHP dimana salah satu jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti surat yaitu surat dari seorang ahli yang memuat pendapatnya bedasar keahlian dimana dibuat atas permintaan aparat penegak hukum atau permintaan korban untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Contohnya yaitu visum et repertum.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk sebagai bukti tidak langsung yang memiliki sifat sebagai pelengkap. Maka dari itu petunjuk bukan alat bukti yang bisa berdiri sendiri atau mandiri, namun sebagai alat bukti sekunder yang didapatkan dari alat bukti primer seperti alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁴² Otoritas penuh dari hakim dalam menentukan alat bukti petunjuk. Hakim haruslah menghubungkan persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Alat bukti ini digunakan apabila dalam alat-alat bukti yang ada namun hakim memiliki keyakinan tentang terjadinya tindak pidana maupun terdakwa yang melakukannya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa yang sah apabila dikemukakan dalam persidangan yang akan menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa disini memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan karena tidak melulu berisi pengakuan dari terdakwa namun juga dapat berupa sanggahan terhadap alat bukti yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum. Namun keterangan terdakwa saja tidak cukup dalam hal membuktikan salah tidaknya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3.2. Sistem Pembuktian

Hakim dalam menerapkan pembuktian bertumpu pada sistem pembuktian dimana memiliki tujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang diadili dalam persidangan. Maka dari itu untuk

⁴² ibid 110.

menerapkan sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah, terdapat empat teori tentang sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana. Keempat teori tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

Yang dimaksud dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif yakni pembuktiannya didasarkan pada undang-undang saja sehingga keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali cukup dengan melihat apakah perbuatan tersebut sesuai dengan alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang. Jadi, fungsi hakim disini hanya sebagai corong undang-undang saja.

b. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu

Sistem pembuktian keyakinan hakim melulu didasarkan hanya kepada keyakinan hakim tanpa melihat alat-alat bukti dalam undang-undang . pada sistem pembuktian ini, kebebasan hakim terlalu besar sehingga hakim leluasa tanpa batas dalam putusannya. Sehingga terdakwa dan penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan dan putusannya sulit untuk diawasi.

Pengadilan adat dan swapraja juga memakai sistem pembuktian menurut keyakinan melulu atau dikenal *conviction intime* ini. Hal tersebut dikarenakan dalam persidangan-persidangan dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli atau memiliki pendidikan tentang hukum.

c. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis

Dikarenakan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu tidak terlalu efektif, maka muncul sistem pembuktian atas keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis atau dikenal dengan *conviction raisonee*. Pada sistem pembuktian ini, keyakinan hakim memiliki batasan tertentu dikarenakan dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang logis.

d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini telah lama dianut oleh Indonesia, baik saat masih berlakunya HIR maupun sekarang saat KUHAP berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 294 HIR serta Pasal 183 KUHAP, namun

bedanya pada HIR hanya menyebutkan keyakinan hakim dan alat bukti yang sah sedangkan pada KUHP dinyatakan bahwa keyakinan hakim dan dua alat bukti.

2.4. Pidana dan Pemidanaan

2.4.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana

Pidana kadangkala dipersamakan dengan hukuman namun kata “pidana” lebih tepat daripada kata “hukuman”. Hukuman dianggap terlalu universal akan tetapi kata pidana merujuk pada penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara atau dalam hal ini diwakili oleh pembentuk undang-undang kepada seseorang atau beberapa orang atas perbuatannya yang telah melanggar.⁴³

Jenis-jenis pidana telah dirinci dalam Pasal 10 KUHP. Terdiri dari 2 kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

2. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
3. pidana perampasan barang-barang tertentu;
4. pidana pengumuman keputusan hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP tersebut terdapat hierarki terhadap berat ringannya pidana pada pidana pokoknya. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 69 KUHP yang mana menyatakan untuk pidana pokok yang pidananya tidak sejenis ditentukan pada urutan dari Pasal 10 KUHP. Sedangkan secara implisit maka pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak memiliki hierarki. Untuk mengetahui hierarki dari Pasal 10 KUHP maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati

⁴³ Chazawi (n 8) 24.

Sebagai pidana tertinggi dari hierarki pada pidana pokok sehingga otomatis pidana mati merupakan pidana terberat. Pada pidana ini apabila dijalankan, maka tidak dapat ada harapan lagi untuk perbaikan, baik terhadap revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan diri dari terpidananya apabila ternyata ada kekeliruan baik itu pada terpidananya (*error in persona*), pada penjatuhan tindak pidananya atau pada kesalahan dari terpidananya.⁴⁴

2. Pidana penjara

Pidana penjara sebagai pidana dimana hilangnya kemerdekaan bergerak dari terpidana. Sifatnya yang membatasi dan menghilangkan kemerdekaan bergerak dimana ditempatkan dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Dalam lembaga pemasyarakatan tersebut terpidana tidak bebas keluar masuk dan wajib menaati dan menjalankan semua peraturan yang berlaku.⁴⁵

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara dimana hilang kemerdekaan bergerak namun lebih ringan ketimbang pidana penjara. Perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan dapat dilihat dari pidana penjara banyak diancam pada jenis kejahatan sedangkan pidana kurungan banyak diancam pada jenis pelanggaran. Jenis kejahatan lebih berat ketimbang jenis pelanggaran.⁴⁶ Pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat ketimbang pekerjaan yang diwajibkan terpidana kurungan (Pasal 19 ayat 2 KUHP)

4. Pidana denda

Pidana kurungan banyak terdapat pada jenis pelanggaran baik berdiri sendiri maupun sebagai alternative dari pidana kurungan. Jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Lama dari pidana pengganti denda kisaran antara satu hari sampai enam bulan. Apabila ada hal-hal tertentu yang memberatkan maka paling tinggi pidana kurungan pengganti dendanya menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat 5 dan ayat 6 KUHP).

5. Pidana tutupan

⁴⁴ ibid 29.

⁴⁵ ibid 32.

⁴⁶ ibid 38.

Pidana tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Narapidana dalam menjalani pidana tutupan, berada pada rumah tutupan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948. Rumah tutupan berbeda dengan lembaga pemasyarakatan karena memiliki fasilitas-fasilitas lebih baik dari pidana penjara. Terpidana yang dapat di pidana tutupan hanya yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun tidak dijelaskan secara pasti unsur “maksud yang patut dihormati”.⁴⁷

b. Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pada Pasal 35 ayat 1 KUHP disebutkan hak-hak yang dapat dicabut ialah sebagai berikut :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. hak menjalankan mata pencaharian

2. pidana perampasan barang tertentu

Pada dasarnya perampasan barang yang dimaksud hanya barang-barang tertentu saja tidak semena-mena merampas barang yang lain. Barang-barang yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 39 ayat 1 KUHP yakni :

- a. barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan misalkan uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang;

⁴⁷ ibid 42–43.

- b. barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan misalkan pisau untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan
3. pidana pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas dalam pelaksanaan pengumuman itu baik melalui surat kabar, televisi atau sebagainya yang dapat dilihat oleh masyarakat. Biaya pengumuman dibebankan pada terpidana.⁴⁸

2.4.2. Pengertian dan Teori-Teori Pidanaan

Kata “pidanaan” itu sama artinya dengan kata penghukuman. Tentang penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, yang mana dapat didefinisikan sebagai menetapkan hukum untuk suatu peristiwa baik hukum pidana maupun hukum perdata. Karena disini fokusnya pada hukum pidana, maka istilah tersebut dipersempit lagi menjadi pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁴⁹

Hakim yang bijak pada saat menetapkan amar putusannya, akan mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dan jenis pidananya) baik bagi masyarakat, Negara maupun kepada terdakwa sendiri. Maka dari itu teori hukum pidana dapat membantunya. Penjatuhan pidana berat atau ringannya pada jaksa ketika membuat tuntutan serta hakim yang hendak membuat putusan acapkali mereka bergantung pada teori-teori pidanaan yang dianut. Teori-teori pidanaan dikelompokkan menjadi beberapa golongan yakni :

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Pada teori absolut ini, dasar pijakannya yaitu penderitaan kepada penjahat dimana telah melakukan pelanggaran atau penyerangan/pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum baik itu kepentingan pribadi, masyarakat ataupun Negara yang telah di lindungi. Maka dari itu penjahat tersebut harus diberikan pidana yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 maksud yaitu :

⁴⁸ ibid 53–54.

⁴⁹ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (2nd edn, Sinar Grafika 2012) 35.

1. Ditujukan untuk penjahat (dilihat dari sudut subjektif pembalasannya).
2. Ditujukan demi memenuhi kepuasan dari dendam pada masyarakat (dilihat dari objektif dari pembalasan)⁵⁰

Kepentingan hukum dilanggar oleh seseorang dengan melakukan kejahatan sehingga timbul suatu penderitaan fisik maupun psikis dimana mengganggu ketenterman batin baik itu perasaan tidak puas, amarah, tidak senang, sakit hati. Perasaan itu timbul bukan hanya pada korban langsung, namun juga terhadap masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan serta menghilangkan penderitaan, oleh karenanya penjahat tersebut harus diberikan pembalasan yang sama berupa penjatuhan pidana. Teori pembalasan ini sebenarnya untuk mencapai kepuasan batin, baik korban beserta keluarganya maupun masyarakat umum.

2. Teori relative atau teori tujuan

Pangkal adanya teori relative atau teori tujuan ini didasarkan bahwa pidana sebagai alat untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pidana memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat sehingga diperlukan pidana untuk menegakkan tata tertib tersebut. Tujuan pidana untuk mencapai ketertiban masyarakat maka pidana memiliki tiga macam sifat yakni : Bersifat menakut-nakuti; Bersifat memperbaiki; Bersifat membinasakan.

3. Teori gabungan

Teori gabungan merujuk pada gabungan antara teori pembalasan dan teori absolut dimana pertahanan terhadap tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas sehingga tetap dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, penderitaan kepada penjahat atau pelanggar penjatuhan pidananya tidak boleh lebih dari pada perbuatan yang dilakukan.

4. Teori tujuan pembedaan yang integratif

⁵⁰ Chazawi (n 8) 158.

Teori tujuan pemidanaan yang integratif merujuk dari kompleks permasalahan pemidanaan akhir-akhir ini yang menyangkut diperlukannya perhatian terhadap hak-hak asasi manusia. Maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.⁵¹

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2018 Tujuan pemidanaan terdapat pada Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi :

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2.5. Putusan Pengadilan

2.5.1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Terdapat berbagai pengertian tentang putusan pengadilan baik itu oleh doktrin-doktrin yang dibuat oleh ahli hukum maupun oleh KUHAP sebagai induk pengatur hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Lilik Mulyadi dimana ia menggunakan kata “putusan hakim” telah mendefinisikannya sebagai berikut :

⁵¹ Muladi (n 6) 54.

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”⁵²

Definisi dari putusan pengadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim dalam membuat putusan pengadilan pastinya dapat terdapat dari salah satu dari ketiga jenis putusan pengadilan yakni:

- 1) Putusan bebas, apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan sidang bebas pengadilan berpendapat bahwasannya perbuatan yang yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni apabila perbuatan telah terbukti, akan tetapi pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindak pidana.
- 3) Putusan pemidanaan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah di dakwakan terhadapnya.

Berdasarkan putusan yang dikaji oleh peneliti yaitu Putusan No 24/Pid.B/2018/PN. Blt, maka di dalam penelitian skripsi ini peneliti akan berfokus kepada bentuk putusan pemidanaan.

2.5.2. Sistematika dan isi Putusan Pengadilan

Pada dasarnya sistematika dan isi putusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP serta Pasal 199 KUHAP. Terhadap sistematika dan isi putusan pengadilan harus terdapat semua aspek-aspek dibawah ini :

⁵² Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Prespektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya (Citra Aditya Bakti 2014) 131.

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l KUHAP tidak terpenuhi maka akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut dalam huruf a,e,f dan h, apabila

terjadi kekhilafan dan kekeliruan dalam penelitian, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penelitian atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Mengenai putusan bukan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat

(1) KUHAP memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat 1 kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Dalam Ayat (2) pasal ini disebutkan pula bahwa ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Yang dimaksud Pasal 197 Ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan, terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:⁵³

- a) Dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula;
- b) Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
- c) Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan ini dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksistensi atau tidak dapat dilaksanakan.

Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.

⁵³ M Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (2nd edn, Sinar Grafika 2015) 385–386.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bedasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan nomor : 24/Pid.B/2018/Pn.Blt yang menyatakan terdakwa Catur Kristyo Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, karena berdasarkan unsur-unsur yang Pasal 351 ayat 1 KUHP khususnya unsur penganiayaan dimana maksud dari penganiayaan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP Dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka atau sakit yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian. Sedangkan dalam fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni saksi korban Hadi Sucipto, saksi Rokib Alias Roy dan saksi Nanang Rudianto yang saling berkaitan memberikan keterangan bahwa korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Perbuatan terdakwa menurut peneliti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan nomor : 24/Pid.B/2018/PN. Blt telah sesuai dengan teori relatif yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

4.2. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan lembaga eksekutif yaitu Presiden sebagai pembuat Undang-Undang agar segera merumuskan batasan-batasan yang pasti antara penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Atau menghapuskan rumusan penganiayaan ringan sebagaimana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam putusan pengadilan perlu mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan berupa teori relatif yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Sehingga apabila ada pidana penjara jangka pendek di upayakan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2016. *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*. Bandung: Nuansa Aulia.
- , 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Husin, Kadrin dan Budi Rizki Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh [Pemberantasan Dan Prevensinya] Di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Dan Pembahasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Multazaam Muntahaa, dkk. 2011. *Modul Pembelajaran 1: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohoiwutun, YA Triana. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Santoso, Sani Imam. 2014. *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku.
- Sholehuddin, Haji. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Susanti, Dyah Ochtarina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)